

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT  
SELAKU KORPORASI YANG TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN  
PERTAMA PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT  
SEHINGGA PASIEN MENINGGAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Jimly Ashiddiqie  
Nim 02011181419020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI  
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : JIMLY ASHIDDIQIE

NIM : 02011181419020

PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SELAKU KORPORASI YANG  
TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA PASIEN DALAM KEADAAN  
DARURAT SEHINGGA PASIEN MENINGGAL**


Secara Substansial Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Indralaya, 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. Svarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.  
NIP.195412141981031002

  
Dr. Hj. Ashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.195309181991022001



Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Febrian.S.H.,M.S.  
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Jimly Ashiddiqie  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419020  
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 28 Februari 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publisasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teksnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018  
  
Jimly Ashiddiqie  
Nim.02011181419020

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk. Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan hancur, bukan selamat.

**(Hasan Al Basri)**

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

**(QS Al Baqarah 216)**

Skripsi ini dipersembahkan Kepada :

- ❖ Allah SWT Dan Nabi Muhammad Saw
  - ❖ Orang tua tercinta
- ❖ Seluruh dosen Fakultas Hukum
  - ❖ Adik-adiku
  - ❖ Teman-Temanku

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SELAKU KORPORASI YANG TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT SEHINGGA PASIEN MENINGGAL**". Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan maupun materinya maka penulis berkenan untuk menerima kritik dan saran yang diberikan kepada penulis yang nantinya menjadi bekal penulis menambah wawasan yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih , penulis berharap nantinya skripsi dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum serta berguna bagi siapa saja yang membaca terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2018

Jimly Ashiddiqie

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayah Ir. H. Iskandar Zulkarnain S.H., M.Si. dan ibu Hj. Nurlaina yang selalu mendoakanku tak henti-hentinya setiap harinya sampai bisa sampai di titik ini.
3. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing Pembantu Skripsi
10. Buat adik-adikku Ichsanul Amal S.T , Nanda Zhafirah, dan Sabrina Ghita Lestari
11. Teman-teman yang selalu mendukung senang maupun susah Fitri Rahma Febriana S.H , Risca Fitriani S.H dan Agung Wahyu Riyanto S.H

12. Para Sepupu seperjuangan selama diPalembang Elfadhel Riffani Putra S.T, Yurika Haspia S.E dan Elvina Luckita S.Sos.
13. Teman-Teman KKL Yogie Atma Amsalta S.H , Mahmal Husin S.H dan Robby Anggara S.H
14. Teman-Teman Abal-Abal yang mungkin sulit di persatukan
15. Para mantan gebetan yang cuma hinggap dihati JDP,PDS,ADT dan SSF.
16. Dan yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu yang bisa membuat dan menginspirasi jadinya skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. KerangkaTeori .....	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Teori Penegakan Hukum.....	13
3. Teori Korporasi.....	16
G. Metode Penelitian .....	19
1. Tipe Penelitian .....	19
2. Metode Pendekatan .....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24

6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Rumah Sakit Sebagai Korporasi .....	26
1. Istilah dan Pengertian Pidana Pertanggungjawaban Pidana	31
2. Teori-Teori Tentang Pertanggungjawaban pidana .....	29
3. Pertanggungjawaban Korporasi dan Rumah Sakit dalam Hukum Pidana .....	37
B. Tinjauan Pengertian Rumah Sakit dan Pasien Serta Hak dan Kewajibannya.....	46
1. Rumah Sakit.....	46
2. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit .....	49
3. Pasien .....	53
4. Hak dan Kewajiban Pasien .....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan pasien sehingga menyebabkan meninggal	59
B. Yang Dipertanggungjawabkan Apabila Rumah Sakit Menolak Pasien untuk Diberikan Pertolongan.....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAK


Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan, dapat dilihat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pada keadaan gawat darurat (emergency), seluruh fasilitas kesehatan baik Pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah menjelaskan bahwa Rumah Sakit dilarang menolak pasien yang membutuhkan pertolongan dan tidak mementingkan uang muka terlebih dahulu. Dalam kasus penolakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit kepada pasien yang terkendala masalah administrasi. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit sebagai korporasi yang tidak memberikan pertolongan pertama yang menyebabkan pasien meninggal, dan siapa yang bertanggung jawab atas penolakan rumah sakit. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini memakai bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui yurisprudensi, doktrin hukum. Dalam penelitian ini dapat diberi kesimpulan tertera didalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa "dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah, maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka". Dan yang bertanggungjawab apabila pasien ditolak di rumah sakit ialah pimpinan Rumah sakit dan Rumah sakit itu sendiri terdapat di Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 29 ayat (2) UU Rumah Sakit.

**Kata Kunci : Rumah Sakit, Pertanggungjawaban Pidana, Pasien, dan Penolakan**

Indralaya,


2018

Pembimbing Utama,




Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.  
NIP195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP196509181991022001

Ketua Bagian



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP196509181991022001

x



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asas kesalahan disamping sebagai salah satu asas disamping asas legalitas, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu di tegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana itu pula berketentuan kepada subjek korporasi dan semua asas itu belum di atur dalam KUHP (Wvs).

Seperti yang diketahui bahwa,kesehatan adalah milik semua umat manusia, di dalam pasal 1 ayat 1 UU kesehatan dan kesehatan jiwa bahwa “ kesehatan adalah sehat, baik secara fisik, mental , spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.<sup>1</sup>Dewasa ini banyak sekali yang sakit yang datang ke rumah sakit oleh perawat maupun oknum Rumah sakit itu sendiri menolak pasien karena tidak ada biaya untuk berobat , pasien harus membayar terlebih dahulu agar bisa di beri tindakan medis dari pada mementingkan pasien yang sedang sekarat . dan ada juga program pemerintah yaitu dengan berobat gratis tetapi dengan prosedur

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ,Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

yang sangat sulit , dengan banyaknya penolakan dari rumah sakit tersebut dapat di pidanakan karena itu dapat menyangkut nyawa seseorang.

Rumah sakit dalam bahasa inggris hospital berasal dari kata dalam bahasa latin hospitalis yang berarti tamu . secara lebih luas kata itu bermakna menjamu para tamu . memang menurut sejarahnya , hospital atau rumah sakit adalah suatu lembaga yang bersifat kedermawanan (charitable) , unruk merawat pengungsi atau memberikan pendidikan bagi orang-orang yang kurang beruntung (miskin) berusia lanjut,cacat,atau para pemuda<sup>2</sup>

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/menkes/per/II/1988 Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata , dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujekan, serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian<sup>3</sup>.

Dalam penunjukan rumah sakit swasta yang merawat keluarga miskin dan orang-orang kurang mampu, tetapi tidak jelas pelaksanaanya<sup>4</sup>. Karena perlunya perlindungan hukum hak masyarakat kurang dan tidak mampu(miskin) atas pelayanan kesehatan dari rumah sakit baik rumah sakit terutama rumah sakit

---

<sup>2</sup>Bambang Hadikusuma,*Manajemen Pemasaran Untuk Rumah Sakit*, Jakarta:Rineka Cipta,2010,hlm.2

<sup>3</sup>Ibid.hlm.3.

<sup>4</sup>Laksono Trisnantoro,*Aspek Strategis dalam Manajemem Rumah Sakit* , Yogyakarta:ANDI Publisher,2005,hlm. 12.

yang berbadan hukum perseroan terbatas, khususnya hak asasi sosial, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia<sup>5</sup>.

Rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang sedang sakit dan diatur dalam Pasal 85 UU Kesehatan dalam hal keadaan darurat pada bencana, yang berbunyi:

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Dan Pasal 29 ayat (2) UU Rumah Sakit dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran
- b. Teguran tertulis ; atau
- c. Denda dan pencabutan izin Rumah Sakit<sup>6</sup>.

yang menolak pasien bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan :

---

<sup>5</sup>CST.Kansil, *Pegantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2002, hlm.207-208.

<sup>6</sup>Laksono Trisnantoro, *Op.cit*, hlm.40.

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dipidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).<sup>7</sup>

Dalam kasus Dera Nur Anggraini , bayi pasangan Eliyas Setya Nugroho dan Lisa Darawati bayi yang mengalami masalah pada kerongkongan itu ditolak oleh 10 rumah sakit di Jakarta , dan menghembuskan nafas terakhir sebelum mendapatkan pertolongan . dalam hal ini juga kenapa rumah sakit lebih mementingkan uang dari pada penanganan medis terlebih dahulu. <sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid.hlm.88.

<sup>8</sup> Syalendra”Bayi Meninggal Setelah Ditolak 10 Rumah Sakit”<https://metro.tempo.co>,Edisi Selasa,18 Februari 2013,diakses dari <https://metro.tempo.co/read/462143/bayi-meninggal-setelah-ditolak-10-rumah-sakit> Pada Tanggal 22 Mei 2018 pukul 01.35.

Masanih umur 44 tahun seorang ibu rumah tangga warga RT 03 RW 10 Lubang Buaya , cipayung, Jakarta Timur yang menderita infeksi lambung ditolak oleh rumah sakit dengan alasan ruang rawat pasien semua penuh, baik ruang kelas II maupun kelas III.<sup>9</sup>

Puskemas Sidamulya Kecamatan Wanasari Brebes menjalankan standar operasional prosedur (SOP),petugas dianggap lalai karena menolak kondisi darurat bayi yang sakit karena tidak memenuhi administrasi. pada awalnya itu manusia adalah makhluk sosial dan memang harus di wajjibkan tolong, bayangkan apabila semua rumah sakit itu lebih mementingkan uang dulu maka tidak akan sejahtera sebuah Negara tersebut.<sup>10</sup>

Seperti yang diketahui bahwa masalah rumah sakit yang menolak pasien kebanyakan tidak sampai tahap ke pengadilan atau ke meja hijau dikarenakan ekonomi pasien itu tidak mencukupi untuk berobat dan apakah kejadian ini akan terus berlangsung dan hanya orang yang mempunyai uang sajalah yang bisa berobat tetapi orang yang tidak mampu hanya bisa menahan rasa sakitnya saja karena tidak mempunyai uang tentu ini menjadi perhatian bagi penegak hukum agar setiap rumah sakit yang menolak pasien akan di proses yang serius bukan hanya di beri peringatan saja.

---

<sup>9</sup>Aisyah”Ini Deretan Kasus Warga Miskin oleh Rumah Sakit”news.okezone.com,Edisi Selasa,19 Februari 2013,diakses dari <https://www.google.com/amp/2013/03/19/500/764146/ini-deretan-kasus-penolakan-warga-miskin-oleh-rumah-sakit> Pada Tanggal 4 Maret 2018 pukul 19.39.

<sup>10</sup>Imam Suripto”Bayi di Brebes Ditolak Berobat Hingga Meninggal,Puskesmas Akui Lalai”detiknewsEdisi Senin 11 Desember 2017,diakses dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3764197/bayi-di-brebes-ditolak-berobat-hingga-meningga-puskesmas-akui-lalai> Pada Tanggal 4 Maret Pukul 19.43.

Cara meminta pertanggungjawaban pidana korporasi ini akan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa korporasi dapat di pertanggungjawabkan secara langsung. salah satu ketentuan yang menepatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pasal 15 ayat (2) UU No 7 Drt tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi yang mengatur bahwa “suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atas nama suatu badan hukum ,suatu perseroan,suatu perserikatan orang,atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum,perseroan,perserikatan , atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir pidana tersebut”.<sup>11</sup>

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif telah di akui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, dan dapat dijatuhkan pidana. Negara belanda menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pada Arrest “*Kleuterschool Babel*” yang menjelaskan bahwa perbuatan dari perorangan dapat di bebaskan pada badan hukum/korporasi, apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta:Kencana.2010.hlm.63.

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1984,hlm.263.

Rumah sakit dapat menjadi subjek hukum pidana yaitu korporasi yang berbentuk badan hukum (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) Rumah sakit sebagai subjek hukum pidana bersifat khusus( subjek hukum khusus). Kekhususan subjek hukum Rumah sakit dalam hukum pidana, yaitu tidak dapat melakukan tindak pidana yang bersifat personal dan belaku untuk tindak pidana fungsional. Tindak pidana fungsional yaitu kejahatan yang disebabkan karena korporasi tidak menjalankan fungsi-fungsi tertentu sebagaimana yang diwajibkan/diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dasar yang pokok Dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Norma ini dikenal dengan asas legalitas (*Principle of legality*) dari bahasa latin yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>13</sup>

Menurut Simons tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 25

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 61.

Dalam setiap tindak pidana seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu<sup>15</sup>

Terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi pidana. Agar Negara memiliki justifikasi teoritis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat tindak kesalahan.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu system aturan-aturan.<sup>17</sup>

Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus<sup>18</sup>. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal `tiada pidana tanpa kesalahan` harusnya direformulasi menjadi `tiada

---

<sup>15</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 264.

<sup>17</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 18.

<sup>18</sup>Cynthia H. Finn, *The Responcible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea : Limitation on the RCO Doctrine*, dikutip dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Ssitem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 22-23.

pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan`.Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan<sup>19</sup>.

Uraian diatas merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis, maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Selaku Korporasi Yang Tidak Memberikan Pertolongan Sehingga Pasien Meninggal“**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka didapatkan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana PertanggungJawaban pidana terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan pasien sehingga menyebabkan meninggal
2. Siapa yang dipertanggungjawabkan apabila Rumah Sakit menolak pasien untuk diberikan pertolongan

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan padar umusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 23

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan sehingga menyebabkan pasien meninggal ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor dan penyebab tindak pidana terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan sehingga menyebabkan pasien meninggal ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) Bagian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk lebih memahami dan mendalami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan sehingga menyebabkan pasien meninggal;
  - b. Untuk bahan kajian penelitian lebih lanjut, bagi akademisi , dan dapat menambah khasanah ilmu hukum di bidang pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan sehingga menyebabkan pasien meninggal;
  - c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai sistem pembuktian pada tindak pidana terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan sehingga menyebabkan pasien meninggal;

- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak pihak terkait yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini;

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu, fakir dan miskin agar tau bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien apalagi menyebabkan pasien meninggal.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman terhadap penolakan rumah sakit terhadap pasien khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan sehingga menyebabkan pasien meninggal.

## **E. Ruang Lingkup Permasalahan**

Ruang lingkup permasalahan penelitian ini yaitu membahas dan mengkaji aspek normatif pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan sehingga pasien meninggal serta sistem pembuktian tindak pidana penolakan rumah sakit

## **F. Kerangka Teori**

## 1. Teori sistem Pertanggungjawaban pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana ada karena kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Di dalam buku Roeslan Saleh menyatakan “ Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsalah. Satu di antaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafah”.<sup>20</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan pidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan

---

<sup>20</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit.hlm.10.

yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis :”Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>21</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>22</sup>Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988. hlm. 32.

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>23</sup>

### 3. Teori Korporasi

korporasi dianggap dapat memiliki kesalahan. Hal ini bersumber dari atribusi perbuatan terhadap para pengurus atau direksi dari korporasi tersebut yang dalam melaksanakan tugas fungsionarisnya. Selain itu, dalam perkembangannya, muncul pula beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang mengesampingkan unsur kesalahan. Sehingga dalam teori tersebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Teori-teori tersebut pada umumnya berkembang dari negara-negara *Anglo Saxon*. Karenanya melihat pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya pada maxim “actus non facit reum nisi mens sit rea”. Meski demikian perlu diketahui sejauh mana doktrin tersebut dapat menyimpangi asas fundamental dari hukum pidana ini. Berikut ini adalah teori-teori yang diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap korporasi. Dalam pembahasannya hanya akan terbatas pada empat teori yakni *identification theory*, *strict liability*, *vicarious liability*, dan *functioneel daderschap*. Tiga teori pertama yang disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya teori tersebut melihat

---

<sup>23</sup> Ibid.hlm.3

pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya pada unsur *actus reus* dan *mens rea*. Sedangkan teori yang terakhir disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara Eropa Kontinental, khususnya dalam tulisan ini adalah teori yang berkembang di Belanda. Beberapa teori yang digunakan sebenarnya merupakan doktrin yang sudah berlaku pada bidang hukum lain, seperti *vicarious liability* dan *strict liability* yang merupakan doktrin yang diadopsi dari ranah hukum perdata. Teori-teori ini yang kemudian digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap korporasi.

Doktrin *Strict liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata. Doktrin ini sering diterapkan pada perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) dalam hukum perdata<sup>24</sup>. Pengertian *strict liability* dalam hukum perdata dapat merujuk pada *Black's Law Dictionary*, definisi “liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe”. Dalam hukum pidana, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dalam petanggungjawaban pidana. Lebih jelasnya *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *strict liability crime* sebagai “a crime that does not require a *mens rea* element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor.”

---

<sup>24</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011., hlm.111.

Doktrin vicarious liability merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat doctrine of respondeat superior, dimana ada hubungan antara employee dengan employer atau principal dengan agents, dan berlaku maxim yang berbunyi qui facit per alium facit per se, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya.<sup>25</sup> Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (the law of tort).<sup>26</sup>

Identification theory atau direct corporate criminal liability<sup>27</sup> merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon,<sup>28</sup> seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh high level manager atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu.<sup>29</sup>

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari

---

<sup>25</sup> Black's Law Dictionary, *Eight Edition*, United States of America: West, 2004

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 233-238

<sup>28</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm. 233

<sup>29</sup> Cristina Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, Washington University Global Studies Law Review, Volume 4: 547, Januari 2005., hlm. 556

negara Eropa Kontinental. <sup>30</sup>Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950. Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 Wet Economische Delicten, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum yang di kategorikan dalam penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data dari pustaka dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan sehingga menyebabkan pasien meninggal dan juga segala perturan perundang-undangan untuk melengkapi data yang telah terkumpul dari penelitian normatif.<sup>31</sup>

Penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan kaidah berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>32</sup> Objek kajian

---

<sup>30</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm.234.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm.24.

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm.118.

penelitian hukum ini berkaitan dengan dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>33</sup>

## 2. Metode Pendekatan

### a) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum memiliki kegunaan secara praktis karena pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah konsisten dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>35</sup> Peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma-norma hukum tersebut mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

---

<sup>33</sup>Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta,2003.hlm.57

<sup>34</sup>Dyah Octarina Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Sinar Grafika,2005,hlm.17.

<sup>35</sup>Ibid,hlm.17.

3. *Sytematic* bahwa disamping bertautan antara satu denganyang lain, norma-norma tersebut juga tersusun secara hirarki.<sup>36</sup>

b) Pendekatan Kasus(*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan ini hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hukum untuk sampai pda setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.<sup>37</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya.<sup>38</sup>

b. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>36</sup>Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*, Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010,hlm.85.

<sup>37</sup>Ibid.hlm.86.

<sup>38</sup>Ibid,hlm.87.

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>39</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi.<sup>40</sup>

a. Bahan Hukum Primier

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penelitian skripsi ini, seperti :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
3. Undang-undang No.73 Tahun 1946 tentang Menyatakan Berlakunya Peraturan Hukum Pidana Undang-undang No.73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

---

<sup>39</sup>Ibid, hlm.88.

<sup>40</sup>Ibid, hlm.89.

5. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
6. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tahun tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, meliputi: yurisprudensi, doktrin, hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , seperti : buku-buku, literatur,refrensi-refrensi dan ketentuan-ketentuan lain

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengambilan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum

tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>41</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Pidana Terhadap Rumah Sakit yang Melalaikan Pasien Sehingga Pasien Meninggal.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah content Analysis. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. Content analysis menunjukkan metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna signifikan dan relevansinya.<sup>42</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.21.

<sup>42</sup>Buurhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta :Raja Grafindo, 2007, hlm.203.

Kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif. Teknik penarikan kesimpulan deduktif adalah yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai ini permasalahan kemudian diperjelas dengan gagaan-gagasan khusus yang relevan dengan fakta umum. Dengan kata lain, teknik deduktif menarik kesimpulan dari informasi yang bersifat umum kemudian memaparkan informasi khusus yang relevan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Tafsina Nasution”*Cara Merumukan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif*”[www.edutafsi.com](http://www.edutafsi.com), diakses dari ,[http:// www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-daninduktid.html?m=1](http://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-daninduktid.html?m=1)Pada Tanggal 15 Maret 2018 Pukul 23.54

- a. Harus ada orang yang menyuruh untuk melakukan kejahatan. Orang yang menyuruh ini disebut *manus domina*.
  - b. Harus ada orang yang diseluruh untuk melakukan kejahatan itu. Orang yang disuruh itu disebut *manus manistra*.
  - c. Orang yang disuruh harus orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, antara lain:
    - 1) Orang yang disuruh itu sakit jiwanya atau tidak tumbuh sempurna (Pasal 44 KUHP).
    - 2) Orang yang disuruh itu berada dalam paksaan (Pasal 48 KUHP).
    - 3) Orang yang disuruh itu melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
4. *Uitlokker* (yang membujuk).

Apabila seseorang berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, akan tetapi melakukannya sendiri melainkan membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Dengan ketentuan yang harus dipenuhi bahwa orang yang dibujuk tergerak hatinya untuk melakukan kejahatan itu setelah terlebih dahulu diiming-imingi dengan sarana daya upaya telah ditetapkan dalam pasal 55 ayat

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Zainudin Ali. 2010. "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Hadikusuma.2010."*Manajemen Pemasaran Untuk Rumah Sakit*".Rineka Cipta.Jakarta.
- Laksono Trisnantoro.2005."*Aspek Strategis dalam Manajemem Rumah Sakit*".ANDI Publisher.Yogyakarta.
- CST Kansil.2002."*Pegantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*".Balai Pustaka.Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno.2010."*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*". Kencana.Jakarta.
- Andi Hamzah.1984."*Pengantar Hukum Acara Pidana*".Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Moeljatno.2009."*Asas-Asas Hukum Pidana*". Rineka Cipta.Jakarta
- Roeslan Saleh.1982."*Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung jawaban jawab pidana*".Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.2015."*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*".PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Shanti Dellyana.1988."*Konsep Penegakan Hukum*".Liberty.Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja.1974."*Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*".  
Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat"PADJAJARAN",jilid V,No. 3-4,Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin."*Pengantar Metode Peneliian Hukum*". Rajawali Pers.Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurahman.2003."*Metode Penelitian Hukum*".Rineka Cipta.Jakarta.
- Octarina Susanti, Dyahdan A'am Efendi. 2005."*PenelitianHukum (Legal Research)*".Sinar Grafika.Jakarta.
- Abu Yasid.2010."*Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*".Pustaka Belajar.Yogyakarta.

- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *"Penelitian Hukum"*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Buurhan Bungin. 2007. *"Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer"*. Raja Grafindo. Jakarta
- Barda Nawawi, Muladi . 1984. *"Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana"*. Alumni. Bandung
- Sholehuddin. 2004. *"Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana"*. Raja Grafindo. Persada. Jakarta
- Moeljatno. 2008. *"Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)"*. Rineka Cipta. Jakarta
- Roeslan Saleh. 1983. *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana"*. Aksara Baru. Jakarta
- Rasyid Ariman dan Fahmu Raghieb. 2007. *"Hukum Pidana Indonesia"*. Universitas Sriwijaya. Palembang
- Utrecht. 1987. *"Hukum Pidana II"*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya
- Adami Chazawi. 2002. *"Hukum Pidana Bagian 3"*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Koeswadji, Hemein Hadiati. 2002. *"Hukum Untuk Perumah Sakitan"*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Depdikbud. 1995. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua"*. Balai Pustaka. Jakarta
- Endang Wahyati Yustina. 2012. *"Mengenal Hukum Rumah Sakit"*. Keni Media, Bandung.
- Triwulan, Titik, Shintia Febrina. 2010. *"Perlindungan Hukum Bagi Pasien"*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Dalmy Iskandar. 1998. *"Rumah Sakit Tenaga Kesehatan dan Pasien"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Guwandi. 2002. *Hospital Law (Emerging Doctrines & Jurisprudence)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Dwidja Priyatno. 2009. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo. Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

## UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia.2009. Undang-Undang No 36 2009 Tahun tentang Kesehatan .Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009.Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063. Sekretariat Negara Republik Indonesia.Jakarta.

Republik Indonesia.2004.Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktisi Kedokteran. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431. Sekretariat Negara Republik Indonesia.Jakarta.

## INTERNET

Aisyah.2013."Ini Deretan Kasus Warga Miskin oleh Rumah Sakit"<https://www.google.com/amp/2013/03/19/500/764146/ini-deretan-kasus-penolakan-warga-miskin-oleh-rumah-sakit>)Pada Tanggal 4 Maret 2018 pukul 19.39

Suripto,Imam. 2017."Bayi di Brebes Ditolak Berobat Hingga Meninggal,Puskesmas Akui Lalai"<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3764197/bayi-di-brebes-ditolak-berobat-hingga-meninggal-puskesmas-akui-lalai> ).Pada Tanggal 4 Maret Pukul 19.43

Sidartah,Arief."Etika dan Kode Etik Profesi Hukum".([http:// journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1423/1369](http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1423/1369) ).Pada Tanggal 13 Maret 2018 Pukul 14.00.

Nasution,Tafsina.2016."Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif".(<http://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-daninduktid.html?m=1>)Pada Tanggal 15 Maret 2018 Pukul 23.54

Rochmanuddin. 2018." Kronologi Penolakan 10 RS Hingga Ajal Menjemput Bayi Dera"<https://www.liputan6.com>,Edisi Selasa,18 Februari 2013,diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/515404/kronologi-penolakan-10-rs-hingga-ajal-menjemput-bayi-dera> Pada Tanggal 9 November 2018 pukul 10.30.

Syalendra.2013."Bayi Meninggal Setelah Ditolak 10 Rumah Sakit"<https://metro.tempo.co> ,diakses dari <https://metro.tempo.co/read/462143/bayi-meninggal-setelah-ditolak-10-rumah-sakit>. Pada Tanggal 22 Mei 2018 pukul 01.35.